



Legal Protection for Sexual Violence Victims via Amendments to the (EIT) Law

Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual melalui Revisi UU ITE

Elisabeth S. Telussa¹, Retsky Timisela² Della P. Ajawaila³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Elisabeth S. Telussa

✉ elisabethtelussa06@gmail.com

History:

Submitted: 14-12-2025

Revised: 14-01-2026

Accepted: 30-01-2026

Keyword:

Digital Sexual Violence; EIT Law Revision; Victim-Centered Approach; Digital Trust Fund; Restorative Justice.

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual Digital; Revisi UU ITE; Pendekatan Berbasis Korban; Dana Bantuan Korban Digital; Keadilan Restoratif.

Abstract

This research analyzes legal protections for digital sexual violence victims in Indonesia following the second amendment of the Electronic Information and Transactions (EIT) Law and the Sexual Violence Crimes Law. Utilizing a juridical-normative approach, the study examines the harmonization between these statutes to mitigate victim recriminalization risks. Findings indicate that while Law 1/2024 refines defamation norms, practical enforcement often lacks gender sensitivity, frequently misapplying EIT provisions over specialized victim rights. Consequently, the research advocates for a victim-centered paradigm shift through two primary mechanisms: the imposition of additional sanctions specifically revoking digital access for perpetrators and the establishment of a Digital Victim Trust Fund based on restorative justice principles. Ultimately, effective protection necessitates synchronized regulations and proactive content moderation by digital platforms. Such reforms ensure that Indonesia's criminal justice system prioritizes individual human dignity and comprehensive recovery for survivors within the rapidly evolving global digital communication ecosystem by integrating technological and legal mechanisms.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual digital di Indonesia pasca revisi kedua UU ITE dan pengesahan UU TPKS. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, studi ini mengkaji harmonisasi antara kedua regulasi tersebut untuk memitigasi risiko kriminalisasi korban. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU 1/2024 memperbaiki norma pencemaran nama baik dan menurunkan sanksi, penegakan hukum praktis seringkali kurang memiliki sensitivitas gender, sehingga sering menyalahgunakan ketentuan ITE di atas hak khusus korban. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong pergeseran paradigma yang berpusat pada korban melalui dua mekanisme utama: penerapan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak akses digital bagi pelaku, serta pembentukan Digital Victim Trust Fund berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Akhirnya, perlindungan yang efektif memerlukan regulasi yang sinkron dan moderasi konten proaktif oleh platform digital. Reformasi tersebut memastikan sistem peradilan pidana Indonesia memprioritaskan harkat martabat manusia dan pemulihan komprehensif bagi para penyintas dalam lingkup ekosistem digital nasional yang berkembang pesat melalui penguatan kerangka regulasi.



Copyright © 2026 by Legitimacy:
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.2101>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Transformasi digital yang masif di Indonesia telah menggeser paradigma interaksi sosial dari ruang fisik ke ruang siber, namun evolusi ini membawa serta konsekuensi patologis dalam bentuk kekerasan seksual berbasis digital (KSBD). Fenomena ini tidak lagi sekadar ancaman teknis, melainkan krisis kemanusiaan yang mendalam, di mana teknologi informasi digunakan sebagai instrumen untuk merendahkan martabat manusia melalui penyebaran konten intim tanpa persetujuan (NCII), peretasan akun, hingga eksploitasi seksual secara daring. Urgensi penelitian ini berpijak pada fakta bahwa meskipun infrastruktur digital berkembang pesat, kerangka hukum nasional sering kali tertinggal dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.¹

Fluktuasi yang sangat signifikan dalam tren eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia selama periode 2017 hingga 2024. Pada awalnya, jumlah laporan yang diterima Komnas Perempuan hanya berjumlah 16 kasus di tahun 2017, namun angka ini melonjak drastis sebesar 506% pada tahun berikutnya dan terus merangkak naik hingga mencapai puncaknya yang pertama di masa pandemi tahun 2020-2021 dengan total 1.721 kasus. Meskipun sempat mengalami penurunan anomali pada tahun 2022, lonjakan eksponensial yang paling mengkhawatirkan terjadi pada tahun 2023 dengan total 8.500 laporan, atau meningkat sebesar 935%. Memasuki tahun 2024, tren ini tetap menunjukkan urgensi tinggi dengan kenaikan khusus sebesar 48% pada kategori KBGO. Secara kualitatif, dominasi bentuk kekerasan juga mengalami pergeseran, mulai dari penyebaran konten intim non-konsensual (NCII) dan pemerasan seksual (Sextortion), hingga munculnya istilah *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA) yang mencerminkan semakin kompleksnya ancaman keamanan digital bagi perempuan di Indonesia.²

Kekerasan seksual digital memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kekerasan fisik konvensional, yakni sifatnya yang permanen, viral, dan tidak terbatas oleh sekat geografis. Sekali sebuah konten intim disebar, dampak traumatik bagi korban

¹ Emma Kavanagh and Lorraine Brown, "Towards a Research Agenda for Examining Online Gender-Based Violence against Women Academics," *Journal of Further and Higher Education* 44, no. 10 (November 25, 2020): 1379–87, <https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1688267>.

² Paulus Pati Lewar et al., "The Magnificat and Online Gender-Based Violence: A Theological Framework for the Church's Role in Digital Justice Advocacy," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 8, no. 2 (August 28, 2024): 111–26, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v8i2.30011>.

bersifat berkelanjutan karena jejak digital yang sulit dihapus sepenuhnya, menciptakan apa yang disebut sebagai "hukuman sosial abadi".³ Secara historis, regulasi utama yang mengatur ruang siber di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Namun, dalam implementasinya, UU ITE sering kali dikritik karena mengandung "pasal karet" yang justru berbalik menjerat korban kekerasan seksual dengan tuduhan pencemaran nama baik atau pelanggaran kesusilaan ketika mereka mencoba mencari keadilan melalui ruang publik.

Penelitian terdahulu telah banyak mengeksplorasi kelemahan normatif UU ITE, seperti studi oleh Diputra (2024) yang menyoroti perlunya revisi berbasis hak asasi manusia, serta riset dari Komnas Perempuan yang mendokumentasikan lonjakan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) selama pandemi COVID-19. Terdapat pula kajian mengenai penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum progresif yang mengedepankan hak korban. Namun, terdapat celah literatur (*research gap*) mengenai bagaimana sinkronisasi operasional terjadi antara revisi kedua UU ITE (UU Nomor 1 Tahun 2024) dengan UU TPKS dalam menangani bentuk-bentuk kejahatan siber masa depan seperti pelecehan di dunia metaverse dan penggunaan *deepfake* untuk pornografi.⁴

Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap integrasi sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak akses ke perangkat komunikasi online bagi pelaku, serta gagasan rekonstruksi mekanisme pemulihan korban melalui pembentukan *Digital Victim Trust Fund* yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan tanggung jawab kolektif. Berbeda dengan analisis sebelumnya yang cenderung melihat UU ITE dan UU TPKS secara terpisah, artikel ini menawarkan perspektif harmonisasi regulasi yang memposisikan korban sebagai subjek hukum pusat dalam ekosistem peradilan pidana digital. Melalui kajian ini, ditemukan bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan lebih dari sekadar pemidanaan penjara; diperlukan reformasi prosedur pembuktian elektronik yang sensitif terhadap trauma serta penguatan

³ Intan Maulina, M. Manugeran, and Efendi Barus, "Women's March Medan and the Resistance Against Gender-Based Violence: A Qualitative Study of Localized Feminist Activism," *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts* 4, no. 4 (October 24, 2025): 241–47, <https://doi.org/10.47709/ijmdsa.v4i4.7034>.

⁴ Setyawan Darma Diputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (July 10, 2024): 83–92, <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>.

kewajiban platform digital dalam melakukan moderasi konten kekerasan secara proaktif.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama yang akan dibahas secara mendalam. Pertama, bagaimana implikasi perubahan norma dalam Revisi Kedua UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) terhadap upaya perlindungan dan pencegahan kriminalisasi bagi korban kekerasan seksual digital. Kedua, sejauh mana efektivitas harmonisasi antara UU ITE dan UU TPKS dalam mengakomodasi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dalam praktik penegakan hukum siber di Indonesia. Ketiga, tantangan struktural, prosedural, dan kultural apa saja yang menghambat implementasi pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual elektronik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis sinkronisasi UU ITE, UU TPKS, dan revisi terbarunya; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengeksplorasi teori keadilan gender dan perlindungan hukum; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan-putusan pengadilan yang relevan seperti kasus Baiq Nuril dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal ITE.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan Komnas Perempuan dan SAFEnet), serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari fenomena hukum umum ke fakta hukum khusus terkait kekerasan seksual digital. Referensi utama mencakup data dari Komnas Perempuan, LBH APIK, serta publikasi terbaru tahun 2023-2025 yang membahas kebijakan pidana siber di Asia Tenggara.

⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika Yuridis Revisi Kedua UU ITE: Perlindungan vs Kriminalisasi

Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE merupakan respon legislatif terhadap desakan publik untuk mereformasi pasal-pasal yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan merugikan korban kejahatan siber. Pasal 27 ayat (1) mengenai muatan melanggar kesusilaan telah mengalami penyempurnaan redaksional yang bertujuan untuk mempersempit ruang multitafsir.⁶ Dalam rezim hukum baru ini, terdapat penekanan bahwa distribusi konten kesusilaan harus dilakukan "untuk diketahui umum", yang secara implisit memberikan perlindungan bagi individu yang mendistribusikan konten tersebut dalam ruang privat atau untuk kepentingan pembuktian hukum.⁷

Namun, tantangan baru muncul dengan hadirnya Pasal 27A yang mengatur tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Meskipun ancaman pidananya diturunkan menjadi maksimal 2 tahun (dari sebelumnya 4 tahun dalam UU ITE 2016), pasal ini tetap menyimpan potensi "pasal karet" jika tidak diberikan batasan tafsir yang ketat.⁸ Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan tafsir konstitusional bersyarat bahwa frasa "menyerang kehormatan" harus dimaknai sebagai tindakan merendahkan martabat yang bersifat fitnah atau penistaan, bukan kritik yang ditujukan untuk kepentingan publik.⁹ Bagi korban kekerasan seksual, tafsir ini sangat krusial karena sering kali korban menggunakan media sosial sebagai sarana "viralitas" untuk mencari keadilan ketika laporan resminya tidak diproses oleh aparat.¹⁰

⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2024).

⁷ M. Taufik Rachman and Bahri Yamin, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Unizar Law Review* 8, no. 1 (June 4, 2025): 67–76, <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.95>.

⁸ Rachman and Yamin.

⁹ Sri Pujianti, "MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE," MKRI, 2025, <https://www.mkri.id/berita/mk-mempertegas-pemaknaan-unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite--23133>.

¹⁰ Risdayati et al., "Self-Representation and Digital Risk Management Among Female University Students Using Social Media in Pekanbaru," *KnE Social Sciences* 11, no. 1 (February 4, 2026): 656–65, <https://doi.org/10.18502/kss.v11i1.20645>.

Tabel 1. Perbandingan Substansi Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik

Perbandingan Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik	Substansi	UU 2016 (Lama)	ITE	UU 2024 (Baru)	ITE	Implikasi Hukum
Landasan Pasal		Pasal ayat (3)	27	Pasal 27A		Pergeseran struktur norma
Ancaman Pidana Penjara		Maksimal Tahun	4	Maksimal Tahun	2	Tidak dapat dilakukan penahanan di tingkat penyidikan
Ancaman Pidana Denda		Maksimal Rp 750 Juta		Maksimal Rp 400 Juta		Penurunan beban finansial
Karakteristik Delik		Delik Aduan (umumnya)		Delik Aduan Absolut		Kontrol penuh di tangan korban/pelapor
Unsur "Tanpa Hak"		Ada dalam rumusan		Dihapuskan dalam 27A		Fokus pada perbuatan menyerang kehormatan

Sumber: Analisis Putusan MKRI dan Lembaran Negara UU 1/2024.

Pengecualian sanksi dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 juga menjadi angin segar bagi para pembela hak asasi manusia dan korban. Ketentuan ini menyatakan bahwa perbuatan menyebarkan informasi untuk kepentingan umum, membela diri, atau mengungkapkan kebenaran tidak dapat dipidana.¹¹ Kendati demikian, efektivitas pasal ini sangat bergantung pada diskresi penyidik kepolisian dalam menilai apa yang dimaksud dengan "kepentingan umum". Tanpa adanya SOP yang sensitif gender, korban KSBD masih berisiko menghadapi pelaporan balik (*strategic litigation against public participation* atau SLAPP) dari pelaku yang memiliki posisi tawar sosial atau ekonomi lebih tinggi.¹²

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Rachman and Yamin, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

2. UU TPKS sebagai *Lex Specialis*: Pergeseran Paradigma Berbasis Korban

Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) menandai era baru dalam hukum pidana Indonesia yang beralih dari paradigma retributif murni ke arah perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif. Pasal 14 UU TPKS secara eksplisit mengatur tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), yang mencakup tindakan perekaman, pengambilan, dan penyebaran konten bermuatan seksual tanpa kehendak korban.¹³ Keunggulan utama UU TPKS dibandingkan UU ITE dalam menangani kekerasan seksual adalah fokusnya pada aspek "ketidaksetujuan" (*lack of consent*) dan "relasi kuasa", bukan sekadar pelanggaran norma kesusilaan publik.

UU TPKS mengakui sembilan bentuk kekerasan seksual primer dan sepuluh bentuk kekerasan seksual lainnya yang tersebar dalam undang-undang lain, memposisikan dirinya sebagai *lex specialis* yang harus didahulukan (*lex specialis derogat legi generali*) dalam penanganan kasus seksual.¹⁴ Bagi korban KSBD, UU ini memberikan jaminan hak yang tidak ditemukan dalam UU ITE, seperti hak atas pendampingan psikologis sejak tahap penyidikan, hak kerahasiaan identitas, dan hak restitusi yang wajib diputuskan oleh hakim.¹⁵

Tabel 2. Hak Korban Menurut UU TPKS dalam Konteks Digital

Hak Korban Menurut UU TPKS dalam Konteks Digital	Deskripsi Penerapan	Landasan Hukum
Hak Atas Penanganan	Akses layanan kesehatan fisik/psikis dan bantuan hukum gratis.	Pasal 67
Hak Atas Pelindungan	Pelindungan dari ancaman kekerasan, intimidasi, dan reviktimisasi.	Pasal 68
Hak Atas Pemulihan	Rehabilitasi medis, mental, dan sosial pasca-kejadian.	Pasal 70

¹³ Maskun et al., "Additional Criminal Revocation of Access to Online Communication Devices for Perpetrators of Electronic-Based Sexual Violence," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 2 (November 1, 2025): 451–86, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.23100>.

¹⁴ Irda Nur Khumaeroh, Muhamad Iqbal Ansori Firdaus, and Angga Riswanto, "The Urgency of Law Enforcement for Sexual Violence Based on Law Number 12 of 2022," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (January 6, 2026): 1–11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5293>.

¹⁵ Venny Febriyanti Puspita, Ningrum, and Ufran, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Dalam Media Sosial," *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (October 25, 2023): 51–55, <https://doi.org/10.69916/iuris.v1i2.65>.

Hak Penghapusan Konten	Koordinasi penegak hukum dengan PSE untuk <i>takedown</i> konten.	Pasal 14 ayat (4)
Hak Restitusi	Ganti rugi atas kerugian materiil/imateriil dari harta pelaku.	Pasal 30

Sumber: UU No. 12 Tahun 2022 dan Analisis Ningrum & Ufran (2023).

Inovasi pembuktian dalam UU TPKS juga sangat progresif. Pasal 25 menyatakan bahwa keterangan saksi dan/atau korban saja sudah cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, asalkan didukung dengan satu alat bukti sah lainnya dan keyakinan hakim.¹⁶ Dalam kasus digital, alat bukti "satu lainnya" ini sering kali berupa tangkapan layar (*screenshot*) atau data metadata dari perangkat elektronik yang meskipun bersifat rentan manipulasi, tetap diakui kekuatannya dalam kerangka UU TPKS.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang menggunakan kacamata UU ITE sehingga korban yang melaporkan kekerasan justru diperiksa sebagai tersangka potensial pelanggaran Pasal 27 ayat (1) ITE terkait muatan kesusilaan.

3. Analisis Kesenjangan: Tantangan Implementasi di Ruang Siber

Meskipun fondasi hukum telah diperkuat, terdapat jurang yang lebar antara teks undang-undang dengan realitas di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas forensik digital dan pemahaman aparat penegak hukum (APH) mengenai dinamika psikis korban kekerasan seksual. Banyak penyidik di tingkat daerah masih memiliki perspektif "netral gender" yang justru merugikan perempuan, di mana korban sering ditanya mengenai pakaiannya atau alasan mengapa ia menyimpan foto intim tersebut di ponselnya sebuah bentuk reviktimisasi sistemik.¹⁸

Kesenjangan infrastruktur juga menjadi hambatan serius. Data menunjukkan bahwa pelaporan kasus KSBD terkonsentrasi di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah) bukan karena tingkat kejahatan di luar Jawa lebih rendah, melainkan karena infrastruktur pelaporan dan pendampingan di luar Jawa masih sangat minim. Hal ini menciptakan "ketidakadilan geografis" bagi korban di wilayah pelosok yang tidak

¹⁶ Sri Utami, Hepy Krisman Laia, and Muhammad Arif Sahlepi, "Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law," *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 2 (June 11, 2025): 221–27, <https://doi.org/10.62951/ijlcv2i2.633>.

¹⁷ Maskun et al., "Additional Criminal Revocation of Access to Online Communication Devices for Perpetrators of Electronic-Based Sexual Violence."

¹⁸ Puspita, Ningrum, and Ufran, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Dalam Media Sosial."

memiliki akses ke unit siber kepolisian yang kompeten.¹⁹

Tabel 3. Hambatan Penegakan Hukum KSBD

Hambatan Penegakan Hukum KSBD	Faktor Penyebab	Dampak bagi Korban
Budaya <i>Victim-Blaming</i>	Stigma sosial dan norma patriarki yang kuat.	Korban enggan melapor (<i>Chilling Effect</i>).
Keterbatasan Forensik	Kurangnya alat dan tenaga ahli di tingkat Polres/Polsek.	Bukti digital mudah rusak atau tidak sah di pengadilan.
Dualisme Regulasi	Kebingungan APH dalam memilih antara UU ITE atau UU TPKS.	Ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi balik.
Anonimitas Pelaku	Penggunaan VPN, akun palsu, dan enkripsi tingkat tinggi.	Pelaku sulit diidentifikasi dan dijerat hukum.
Kurangnya Penanganan	SOP Belum adanya panduan teknis yang seragam antar lembaga.	Proses hukum berbelarut-larut dan tidak sensitif trauma.

Sumber: Analisis Komnas Perempuan dan LBH APIK Jakarta.

Selain itu, munculnya platform baru seperti dunia *metaverse* menghadirkan tantangan yurisdiksi dan definisi hukum. Pelecehan seksual antar *avatar* di ruang virtual yang bersifat *immersive* sering kali dianggap "tidak nyata" oleh penegak hukum karena ketiadaan kontak fisik, padahal dampak psikis yang dialami korban melalui perangkat *haptic feedback* dan simulasi visual sangatlah nyata dan traumatik. Hingga saat ini, UU TPKS maupun UU ITE belum memiliki pasal spesifik yang mampu menjangkau status hukum *avatar* sebagai perpanjangan dari identitas hukum subjek manusia.²⁰

4. Rekonstruksi Sanksi: Urgensi Pencabutan Hak Akses Perangkat Komunikasi

Guna menciptakan efek jera yang lebih efektif bagi pelaku kekerasan seksual digital, penelitian ini mendukung usulan pengintegrasian sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak akses ke perangkat komunikasi online dan platform digital bagi pelaku.

¹⁹ Ermina Dwi Lestari, Achmad Adi Surya, and Rico Septian Noor, "Sexual Violence Crimes And Legal Protection For Victims: Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crimes And The Reality Of Handling Sexual Violence Cases In Indonesia," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (August 24, 2025): 4683–94, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2196>.

²⁰ Ahmad Fauzan and M.Ayman, "Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Dunia Metaverse Tinjauan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (October 12, 2025): 107–22, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1801>.

Sanksi ini didasarkan pada pemikiran bahwa bagi pelaku kejahatan siber, internet adalah "medan kejahatan" sekaligus "senjata utama". Membiarkan pelaku tetap memiliki akses penuh ke ruang digital setelah menjalani hukuman fisik berisiko tinggi memicu terjadinya residivisme siber terhadap korban yang sama atau korban baru.²¹

Secara doktrinal, sanksi tambahan ini dapat dikonstruksikan sebagai bentuk pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP lama atau Pasal 73 KUHP Nasional (UU 1/2023). Pencabutan hak ini bersifat temporer atau permanen tergantung pada tingkat keparahan tindakan pelaku. Meskipun Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak tersebut bukanlah hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*). Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan hak dapat dilakukan demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.²²

Implementasi sanksi ini memerlukan mekanisme teknis yang kuat, seperti:

- a. Penyusunan daftar hitam (*blacklist*) pelaku kekerasan seksual digital yang dibagikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
- b. Kewajiban platform media sosial untuk memblokir pendaftaran akun baru menggunakan identitas pelaku yang telah divonis.
- c. Pengawasan oleh Balai Pemasarakatan terhadap aktivitas digital narapidana setelah bebas dalam masa percobaan.

Dengan merampas alat kejahatannya, negara tidak hanya menghukum, tetapi juga melakukan tindakan preventif yang nyata untuk melindungi ekosistem digital dari predator seksual.

5. *Digital Victim Trust Fund*: Menuju Keadilan Restoratif bagi Korban

Salah satu kelemahan kronis dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah ketidakpastian perolehan ganti rugi atau restitusi bagi korban. Dalam banyak kasus KSBD, pelaku seringkali tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar restitusi yang diputuskan hakim, sehingga hak pemulihan korban hanya menjadi "macan kertas". Sebagai solusi transformatif, penelitian ini mengusulkan pembentukan *Digital Victim*

²¹ Maskun et al., "Additional Criminal Revocation of Access to Online Communication Devices for Perpetrators of Electronic-Based Sexual Violence."

²² Maskun et al.

Trust Fund (DVTF) sebuah dana bantuan bagi korban kekerasan seksual digital yang dikelola secara independen oleh negara.²³

Secara teoretis, DVTF dapat djustifikasi melalui rekonstruksi konsep '*āqilah*' dalam hukum Islam, yakni tanggung jawab kolektif masyarakat atau kerabat untuk membantu membayar denda (*diyāt*) bagi anggota kelompoknya. Dalam konteks modern, negara dan masyarakat siber bertindak sebagai "modern '*āqilah*'" yang memikul beban pemulihan korban secara bersama-sama.²⁴ Sumber pendanaan DVTF dapat berasal dari:

- a. Alokasi persentase tertentu dari denda pidana tindak pidana siber yang masuk ke kas negara (PNBP).
- b. Kontribusi dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atas gagalnya sistem moderasi konten mereka.
- c. Hibah atau donasi dari masyarakat yang peduli terhadap isu keadilan gender.

Integrasi teknologi dalam DVTF memungkinkan korban untuk mengajukan klaim secara anonim dan cepat melalui aplikasi digital, yang kemudian diverifikasi oleh tim ahli multidisiplin (psikolog, ahli hukum, dan ahli IT). Hal ini akan menjamin bahwa pemulihan korban, terutama untuk biaya konseling psikologis jangka panjang dan biaya "pembersihan" jejak digital, tidak lagi tergantung pada belas kasihan atau kapasitas finansial pelaku.

6. Integritas Bukti Elektronik dalam Peradilan KSBD

Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual digital sangat bergantung pada validitas dokumen elektronik. Salah satu masalah hukum yang sering muncul adalah orisinalitas bukti yang seringkali sudah berpindah tangan atau diubah metadatanya. Dalam peradilan siber, berlaku prinsip integritas data yang harus dijaga melalui teknik *hashing*.

Setiap dokumen elektronik D memiliki nilai sidik jari digital (*hash value*) $H(D)$ yang unik. Jika ada perubahan satu bit saja pada dokumen tersebut menjadi D' , maka $H(D) \neq H(D')$. Dalam proses penyidikan, kepolisian harus memastikan *chain of custody* yang ketat sejak penyitaan perangkat hingga presentasi di muka sidang. UU ITE

²³ Iqbal Kamalludin et al., "Designing a Digital Trust Fund for the Justice for Sexual Violence Victims Based on Islamic Criminal Law," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (December 29, 2025): 1–43, <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.04>.

²⁴ Kamalludin et al.

2024 dan UU TPKS mengharuskan bukti elektronik diperlakukan secara khusus agar tidak merusak martabat korban, misalnya dengan tidak menampilkan konten intim secara terbuka dalam persidangan yang dapat disaksikan publik, melainkan melalui mekanisme sidang tertutup atau pemeriksaan alat bukti secara terbatas oleh hakim dan jaksa.²⁵

Tabel 4. Prinsip Pembuktian Elektronik (*Digital Forensics*)

Prinsip Pembuktian Elektronik (<i>Digital Forensics</i>)	Deskripsi Teknis	Relevansi bagi Kasus KSBD
<i>Identifiability</i>	Kemampuan mengidentifikasi asal usul dan waktu pembuatan file.	Membuktikan pelaku sebagai pengunggah pertama.
<i>Integritas Data</i>	Penggunaan algoritma MD5 atau SHA-256 untuk mengunci keaslian.	Mencegah tuduhan rekayasa bukti oleh pihak lawan.
<i>Chain of Custody</i>	Catatan kronologis siapa yang memegang bukti sejak penyitaan.	Menjamin bukti tidak terkontaminasi oleh penyidik.
<i>Admissibility</i>	Kesesuaian bukti dengan syarat sah dalam UU ITE dan KUHAP.	Memastikan laporan korban tidak gugur di persidangan.

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan Studi Pratiwi et al (2025)

7. Peran Platform Digital dan Moderasi Konten Proaktif

Tanggung jawab perlindungan korban KSBD tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada negara. PSE atau platform digital memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyediakan ekosistem yang aman. UU ITE 2024 mewajibkan PSE untuk menyediakan informasi batasan usia minimum dan melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum atas perintah pemerintah. Namun, pendekatan ini masih bersifat reaktif (menunggu laporan).²⁶

Dibutuhkan pergeseran ke arah moderasi konten proaktif menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang mampu mendeteksi konten NCII sebelum

²⁵ Putri Fransiska Purnama Pratiwi et al., "Assessing Legal Protection Effectiveness for Women Facing Digital Sexual Violence," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 3 (December 5, 2025): 922–48, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.795>.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

menjadi viral. Platform harus mengimplementasikan fitur "pencocokan hash" (*hash-matching*) untuk mencegah konten intim yang sudah dilaporkan agar tidak dapat diunggah kembali oleh akun yang berbeda.²⁷ Selain itu, kemudahan akses bagi korban untuk melakukan *self-reporting* dan mendapatkan respon dalam waktu kurang dari 24 jam merupakan standar layanan yang harus dipenuhi oleh PSE global yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia.²⁸

C. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual digital di Indonesia memerlukan sinergi regulasi yang kuat antara UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 untuk mengatasi kompleksitas kejahatan siber yang semakin canggih dan bersifat traumatik berkelanjutan. Meskipun revisi terbaru UU ITE telah menurunkan ancaman pidana dan mempersempit definisi pasal-pasal subjektif guna mencegah kriminalisasi balik terhadap korban, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kompetensi serta sensitivitas gender aparat penegak hukum dalam menjalankan prosedur investigasi digital. Rekonstruksi hukum nasional harus diarahkan pada penguatan hak pemulihan korban melalui pembentukan mekanisme pendanaan kolektif yang mandiri dari pelaku, serta pengintegrasian sanksi pidana tambahan berupa pembatasan akses digital bagi predator seksual guna memutus siklus kekerasan di ruang siber. Keberhasilan upaya ini menuntut kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyelenggara platform digital dalam membangun ekosistem teknologi yang mengutamakan martabat manusia di atas kepentingan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fauzan, and M.Ayman. "Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Dunia Metaverse Tinjauan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (October 12, 2025): 107–22. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1801>.

Diputra, Setyawan Darma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (July 10, 2024): 83–92.

²⁷ Risdayati et al., "Self-Representation and Digital Risk Management Among Female University Students Using Social Media in Pekanbaru."

²⁸ Sahrul Hukumu, Mukum Syahrir, and Abdul Fatah Lukum, "Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 19, 2025): 1013–31, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2297>.

<https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>.

Hukumu, Sahrul, Mukum Syahrir, and Abdul Fatah Lukum. "Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 19, 2025): 1013–31. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2297>.

Kamalludin, Iqbal, Ani Purwanti, R.B Sularto, Vasyi Berezniak, and Valentyn. "Designing a Digital Trust Fund for the Justice for Sexual Violence Victims Based on Islamic Criminal Law." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (December 29, 2025): 1–43. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.04>.

Kavanagh, Emma, and Lorraine Brown. "Towards a Research Agenda for Examining Online Gender-Based Violence against Women Academics." *Journal of Further and Higher Education* 44, no. 10 (November 25, 2020): 1379–87. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1688267>.

Khumaeroh, Irda Nur, Muhamad Iqbal Ansori Firdaus, and Angga Riswanto. "The Urgency of Law Enforcement for Sexual Violence Based on Law Number 12 of 2022." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (January 6, 2026): 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5293>.

Lestari, Ermina Dwi, Achmad Adi Surya, and Rico Septian Noor. "Sexual Violence Crimes And Legal Protection For Victims: Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crimes And The Reality Of Handling Sexual Violence Cases In Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (August 24, 2025): 4683–94. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2196>.

Lewar, Paulus Pati, Fransiskus Bala Kleden, Adison Adrianus Sihombing, and Giovanni Rizzi. "The Magnificat and Online Gender-Based Violence: A Theological Framework for the Church's Role in Digital Justice Advocacy." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 8, no. 2 (August 28, 2024): 111–26. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v8i2.30011>.

Maskun, Nur Azisa, Muhammad Mutawalli Mukhlis, M. Aris Munandar, and Arnita Pratiwi Arifin. "Additional Criminal Revocation of Access to Online Communication Devices for Perpetrators of Electronic-Based Sexual Violence." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 2 (November 1, 2025): 451–86. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.23100>.

Maulina, Intan, M. Manugeran, and Efendi Barus. "Women's March Medan and the Resistance Against Gender-Based Violence: A Qualitative Study of Localized Feminist Activism." *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts* 4, no. 4 (October 24, 2025): 241–47. <https://doi.org/10.47709/ijmdsa.v4i4.7034>.

Pujianti, Sri. "MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE." MKRI, 2025. <https://www.mkri.id/berita/mk-mempertegas-pemaknaan-unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite--23133>.

Purnama Pratiwi, Putri Fransiska, A. Saiful Aziz, Fransiskus Saverius Nurdin, Gunarto, and Maggouri Abdelaali. "Assessing Legal Protection Effectiveness for Women Facing Digital Sexual Violence." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 3 (December 5, 2025): 922–48. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.795>.

- Puspita, Venny Febriyanti, Ningrum, and Ufran. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Dalam Media Sosial." *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (October 25, 2023): 51–55. <https://doi.org/10.69916/iuris.v1i2.65>.
- Rachman, M. Taufik, and Bahri Yamin. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Unizar Law Review* 8, no. 1 (June 4, 2025): 67–76. <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.95>.
- Risdayati, , Muhammad Faizal Dzulqarnain, Rufaidah Syafawani, Yusmar Yusuf, and Syofiatul Safitri. "Self-Representation and Digital Risk Management Among Female University Students Using Social Media in Pekanbaru." *KnE Social Sciences* 11, no. 1 (February 4, 2026): 656–65. <https://doi.org/10.18502/kss.v11i1.20645>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).
- Utami, Sri, Hepy Krisman Laia, and Muhammad Arif Sahlepi. "Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law." *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 2 (June 11, 2025): 221–27. <https://doi.org/10.62951/ijlcr.v2i2.633>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.